

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian pada bab IV di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Dalam putusan hakim, besarnya bagian untuk masing – masing pihak janda atau duda dalam pembagian harta bersama yang putus karena perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat adalah separuh dari harta bersama menjadi hak bagi masing – masing janda atau duda yang cerai hidup sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, hal ini berdasarkan ketentuan pasal 97 KHI, hanya saja dalam hal ini hakim tidak membagi harta bersama tersebut secara rinci. Bagian untuk masing – masing janda atau duda, sepenuhnya diberikan kepada masing – masing pihak janda atau duda untuk membaginya secara rinci.

B. Saran

1. Masih perlunya disosialisaikan peraturan-peraturan mengenai harta bersama kepada masyarakat yaitu, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia, terutama bagi mereka yang beragama Islam,

mereka dapat menyelesaikannya dengan cara yang benar bila pembagian harta bersama tersebut tidak dapat diselesaikan secara damai oleh para pihak tanpa harus melalui Pengadilan Agama.

2. Hendaknya bagi siapa saja yang mengetahui adanya sengketa atau perkara pembagian harta bersama yang tidak dapat diselesaikan secara damai, maka secara kekeluargaan berilah saran untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Agama dengan tujuan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau bahkan membahayakan para pihak.
3. Dengan mengingat pentingnya harta bersama bagi para pihak untuk kelangsungan hidup mereka, walaupun harta bukanlah segala-galanya melainkan hanya titipan Allah dan tidak kekal sifatnya, maka harta bersama tersebut tetap diberikan kepada yang berhak menerimanya agar dimanfaatkan sebaik-baiknya.